

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Laporan hasil penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang persepsi masyarakat pesantren tentang perbankan syariah di PP. Mambaul ulum bata-bata kabupaten Pamekasan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. Namun sebelum peneliti membahas tentang fokus penelitian, peneliti juga akan memaparkan profil PP. Mambaul ulum bata-bata kabupaten Pamekasan.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah PP. Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan

Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata didirikan oleh RKH .Abd Majid dia adalah putra RKH. Abd Hamid bin RKH Itsbat, Banyuanyar pada tahun 1943 M / 1363 H. Kepemimpinan RKH Abd Majid berlangsung selama 14 tahun terhitung sejak tahun 1943 M hingga 1957 M. Pada masa kepemimpinan beliau pembelajaran di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata bersifat pengajian kitab. Pada saat itu belum berdiri pendidikan formal dengan jumlah santri sudah mencapai 700 santri. Beliau Wafat pada tanggal 6 Syawal 1364 H/ 1957 M.

Setelah wafatnya RKH Abd Majid, P.P. Mambaul Ulum Bata-Bata mengalami kekosongan kepemimpinan selama dua tahun (1957–1959 M). Hal ini disebabkan karena putra beliau yakni RKH Abd Qadir masih belajar di Mekah. Sedangkan menantunya, RKH Ahmad Mahfudz Zayyadi (Ayah RKH Abd Hamid,

Pengasuh keempat) sudah menetap di Pondok Pesantren Nurul Abror, Alasbuluh, Wongsorejo, Banyuwangi. Bahkan, kekosongan yang cukup lama ini menyebabkan lokasi pesantren banyak ditumbuhi rumput hingga setinggi lutut. Untuk mengisi kekosongan itu, RKH Abd. Hamid Bakir (Putera RKH Abd Majid, pengasuh PP Banyuanyar) pulang-pergi Banyuanyar-Bata-Bata untuk memberikan pembinaan pada dua pesantren sekaligus.

Kemudian pada tahun 1959 M, RKH Abd Qadir pulang dari Mekkah untuk melanjutkan kepemimpinan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Akan tetapi kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama karena pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1959 beliau berpulang ke rahmatullah. Hal ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan yang kedua kalinya bagi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.

Untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren, keluarga besar pesantren meminta kesediaan RKH. Ahmad Mahfudz Zayyadi yang selama 12 tahun bermukim di Pondok Pesantren Nurul Abror Banyuwangi untuk pulang ke Bata-Bata dan bersedia menjadi pengasuh. Akhirnya, beliau berkenan untuk memimpin Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Kepemimpinan RKH. Ahmad Mahfudz Zayyadi berlangsung selama \pm 26 tahun (1959-1986 M). Beliau wafat pada hari Rabu tanggal 12 Ramadhan 1407 H/1986 M.

Akhirnya sejak 1987 hingga sekarang kepemimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dilanjutkan oleh RKH. Abd. Hamid Ahmad Mahfudz Zayyadi. Sebelum menjadi pengasuh, beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan selama 7 tahun dan melanjutkan ke Mekkah selama 12 tahun dibawah asuhan para ulama besar diantaranya: Sayyid Muhammad Amin Kuthbi,

Sayyid Alawi al-Maliki, Sayyid Muhammad Hasan al-Yamani, Sayyid Hasan al-Masysyath, Syeikh Yasin bin Isa al-Padangi, Syeikh Abdullah al-Lahji dan Syeikh Ismail bin Zain al-Yamani serta Syeikh Abdul Hamid al-Kaf.¹

2. Letak geografis

Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata terletak 10 km dari kota Pamekasan ke arah barat laut. Tepatnya di dusun bata-bata desa panaan kecamatan palengaan kabupaten pamekasan.²

3. Motto, Visi Misi PP. Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan

a. Motto

Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata mempunyai motto yang mengedepankan nilai-nilai moralitas. Motto tersebut adalah: “Kesopanan lebih tinggi nilainya dari pada kecerdasan”.

b. Visi

visi pesantren adalah “Mencetak santri yang *tafaqquh fi al-din*, berakhlaqul *Qur’ani*, terampil dan berguna bagi masyarakat”.

c. Misi

- 1) Santri dapat memahami dan menguasai ilmu pengetahuan (terlebih dalam bidang keagamaan),
- 2) Santri dapat menguasai, mengkaji dan mengembangkan kutub *al-salaf* (kitab-kitab salaf),
- 3) Santri dapat mengamalkan dan mentransformasikan keilmuannya kepada masyarakat luas,

¹ <http://bata-bata.net/2018/02/09/Sejarah-Berdirinya-Pondok-Pesantren-Mambaul-Ulum-Bata-Bata.html>

² Dokumentasi pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan

- 4) Santri memiliki akhlak yang mulia dan akhlak pondok,
- 5) Santri mampu menjadi *agent of social change* (pengantar perubahan sosial) menuju masyarakat madani.
- 6) Santri mempunyai keterampilan hidup (*life skill*) dan mewarnai kehidupan masyarakatnya³

4. Kepemimpinan pesantren

PERSONALIA DEWAN MA'HADIYAH

PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM BATA-BATA 2017-2020

PENGASUH

RKH. ABD. HAMID AMZ

- DEWAN PENGASUH
RKH. ABD. MU'IN BAYAN. AMZ
RKH. FADLURRAHMAN. BA

- DEWAN A'WAN
RH. MOH. AMIN AH
RH. MOH. THOHIR AH, S.Pd.I
RH. MOH. FAISOL AMIN AH
K. SOLIHUL HIDAYAT, Lc

³ ibid

PENGURUS HARIAN

KETUA UMUM	:	IMAM SYAFI'IE (sarana)
KETUA I	:	WAHYUDI EFENDI (badan otonom)
KETUA II	:	AHMADI NAHRAWI (pendidikan)
SEKRETARIS UMUM	:	AHMAD HAFID
SEKRETARIS I	:	ACHMAD ROFIQI ZAKI
SEKRETARIS II	:	FATHUL MU'IN
BENDAHARA UMUM	:	ZAINAL ABRORI
BENDAHARA I	:	BADRUT TAMAM
BENDAHARA II	:	SUBYAN
PROTOKOLER	:	M IZZAT FAWAID, S.Pd.I
OPERATOR	:	Moh. Yasiruddin
	:	Ismail marzuqi

BIDANG PENDIDIKAN & PENGAJARAN

KE. BID PENDIDIKAN	:	MUHYI
	:	Moh ali
	:	Ach faisol
	:	Syarifuddin
	:	Nawailul mahbub
	:	Jauhari Mas'ud
	:	Ahmad Farhan

KASI. UBUDIYAH : Muhdhor
: Rofiud Darajat
: Ahmad Hasinuddin
: Imam zainullah
: M. Maulana Malik Ibrohim
: Ismail

KASI. KAJIAN : Ach. Imron Rosidi
: Wahedi

KASI. LITERASI : Abdul Majid al-Anshori
: Fauzan Zakir

BAG. INFORMASI : Imam Mahalli, S.Pd.I

BAG. PENERBITAN : Ach. Faisol
: Khoirul anam (Jember)
: Moh. Hasan
: Fauzan Maulana

KASI. PERPUSTAKAAN : Ahmadi
: Abdul bais
: Ahmad Naufal Afifi
: Moh Hasin

KASI. TAFTIS HADIS : Qusyairi (minikom)
: Moh. Wahyudi
: Syadali

DPBA : Umar Faruq Abdul adzim.
: Rofiud darojad
: Achmad Subakir
: Sukardi
: Nurul Hakim
: Moh. Hasin
: Moh. Syafiuddin (dhuafa')
: Khoirul umam (dhuafa')
: Khoirul Anwar

PENANGGUNG JAWAB DAERAH

KELAS AKHIR : Badrut tamam (kadur)
: Badrut tamam (banyuates)

DAERAH C : Fauzan maulana

DAERAH D : Abd. Salam

DAERAH E : Moh Hasan (pustaka)

DAERAH G : Hasin (Perpustakaan)

DAERAH I : Rahmat

DAERAH J : Rofiqi Zaki

DAERAH K : Badruttamam (Bendahara)

DAERAH L : Syarifuddin

DAERAH MI : Abd. Baiz

DAERAH N : Zainal Abrori

DAERAH O : Muslim Khairunnas.

DAERAH P : Muhammad Ali

DAERAH Q : Moh. Mujib

DAERAH R : Rofiuddarojat

DAERAH S : Ach. Fuzan

BIDANG BADAN OTONOM

KETUA BIDANG : Nurul Hidayah

STAF OTONOM : Abd Latif Husni

: Abd Basit

: Kholilurrahman (kadur)

: Rofiuddin

: Syukron Ma'mun

: Samsul maarif

: Ali bais

KASI. PEM. BAKAT & MINAT: Moh. Mujib

: Samsul maarif

: Moh Hasin

DPUQ : Ach Fauzi

Penanggung jawab M2KD : Zainullah

Penanggung Jawab Prakom :

Penanggung Jawab Arkom : Muslim Khairunnas

Penanggung Jawab minikom : Moh Sandi Utama

Penanggung Jawab FIKISH : Muhdor

Penanggung Jawab LOGIS : Rofiki zaki

Penanggung Jawab ALFAN : Abdullah

Penanggung Jawab MULUQ : Habib Mudhoffar

Penanggung Jawab FB : Zainurridho

Penanggung Jawab LPBA : Ach Faisol

Penanggung Jawab BBC : Badrut tamam, samsul maarif

Penanggung Jawab BBEC : Fathur rosi, Kholilurrahman
(sumenep)

Penanggung Jawab Eropa : Ali bais

Penanggung Jawab JKH : Fathul Muin dan Asroful anam

Penanggung Jawab JQ : Moh Hasin dan Subakir

Penanggung Jawab TNB : Syukron ma'mun

Penanggung Jawab HRA : Fahrur razi el-ghaz

Penanggung Jawab MAKTUBA : Fadhol

Penanggung Jawab MANHAL : Alawi

Penanggung Jawab BKPDM : Umar faruq abd adzim

Penanggung Jawab KASTAQIM : Nawailul Mahbub

Penanggung Jawab Bahasa Indo. : Khotibul Umam

Penanggung Jawab Bahasa Korea : Khotibul Umam

Penanggung Jawab sang sakerta : Subyan dan Dhofir

Penanggung Jawab jepang, mandarin : Moh Mujib

Penanggung Jawab MTK : Abd basit

Penanggung Jawab karate : fauzan zakir

Penanggung Jawab taekwondo : Zainuri

Penanggung Jawab cobra : Rosidi

Penanggung Jawab ekonomi : Ahmadi (perpustakaan)

Penanggung Jawab rusia turki : Ismail marzuqi

Penanggung Jawab hukum : Wahedi

BIDANG SAR. PRAS & LAYANAN UMUM

KETUA BIDANG : MAKINUN AMIEN

: Abd salam

: Khoirul Anam

: Ach. Fauzan

KASI. KESANTRIAN : Abd. Salam

: Nor Kholis Majid

: Rahmat

: Zainurridho

: zubaidi

KASI. KOPONTREN : Siddik

Penanggung jawab koperasi : Suparman

Penanggung jawab toko kitab : Muhlisin

Penanggung jawab kantin : Mustofa

Penanggung jawab grosir labini :

Penanggung jawab wartel :

Penanggung jawab soudn sistem : Mujahid

KASI. INSTALASI DAN PERAIRAN

: Ghafur Jailani

: MOH. HASYIM,S.Ag

: Kusairi (sei)

KASI. SARANA UMUM : Moh. Aziz Minikom
: Moh. Faiz Minikom
: Khairul Umam (beluuren)

KASI. PEMBANGUNAN & REHABILITASI

: Ach. Fauzan
: Subakir
: Khairul Anwar (Minikom)

KASI. TRANSPORTASI : Moh. Yasiruddin
: Kholilurrahman Jember
: Fawaid

Ka.Si. Humas dan Alumni : Idris, S.Ag
: Moh. Sandi Utama

Ka.Si. OKLH : Syarifuddin
: Abd Aziz Akbar
: Abd kholik (kadur)
: Hasan Abrori
: Kholilurrahman (sumenep)
: Raki
: M. dhofir

Penanggung Jawab Poskestren : Taufiqurrahman

Penanggung Jawab Kebersihan : Khoirul anam
: Umar Faruq Abdul Adzim
: Badruttamam (Banyuates)
: Ach. Sholihin

: Khoirul anwar minikom
: Subakir
: Sawardi
: Abd hamid
Ka.Si. ISABA dan IMABA : Qusairi
: Ach Fauzan zakir⁴

5. Sistem Pengelolaan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata diklasifikasikan dengan membentuk instansi pengelolaan dan pengembangan yang memiliki konsentrasi kerja khusus. Dalam perjalannya, masing-masing instansi ini bertanggung jawab kepada pengasuh. Klasifikasi sistem pengelolaan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yaitu:

- a. Dewan *Ma'hadiyyah* : Instansi pengurus khusus pengelolaan pendidikan asrama Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata –Bata.
- b. Dewan *Madrasiiyyah* : Instansi khusus pengelolaan lembaga pendidikan formal Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.
- c. Dewan *Taudifiyyah* : Instansi khusus pemberdayaan dan pengelolaan pendelegasian guru tugas Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.
- d. Dewan *Amn al-am*: Instansi khusus pengendalian keamanan dan ketertiban pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.
- e. Biro Keuangan : Instansi khusus pengelolaan sentralisasi keuangan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata.⁵

⁴ Dokumentasi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata

⁵ ibid

B. Paparan Data

Berdasarkan fokus penelitian paparan data yang dimaksud dalam konteks penelitian ini, tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, baik yang dihasilkan dari pengamatan secara langsung (observasi) maupun hasil wawancara dan temuan lainnya berupa dokumentasi di lokasi penelitian yakni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Batabata Pamekasan.

Pengembangan sistem perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional dan memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saat ini banyak persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional atau singkatnya masyarakat mengatakan bank syariah adalah bank konvensional yang diberi label syariah. Hal ini merupakan tantangan bagi bank syariah untuk menonjolkan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.

Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia tersebut ternyata mendapat perspektif yang berbeda-beda di masyarakat. Sebagian masyarakat menyambutnya positif dan menerima dengan "tangan terbuka" (*welcome*) dan sebagian lagi berpandangan "negatif" karena mereka menganggap substansinya sama saja dengan perbankan konvensional, hanya berbeda nama saja. Dalam hal ini pesantren dinilai penting untuk diketahui perspektifnya karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan secara *indegeneous* oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah

pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural khususnya dalam pemahaman tentang ilmu fiqh.⁶

Masyarakat pondok pesantren juga merupakan kalangan yang berpotensi untuk dijadikan pangsa pasar dari bank syariah. Dengan adanya penjelasan ataupun persepsi yang lebih gamblang tentang ke syariahan Perbankan Syariah oleh pondok pesantren yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam akan berdampak besar pula terhadap perkembangan Perbankan Syariah yang ada, karena persepsi dari Pondok Pesantren yang positif terhadap Perbankan Syariah akan mampu menanamkan pemahaman yang positif juga pada kalangan masyarakat awam yang beragama Islam, khususnya di kota Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

1. Persepsi Santri PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang Perbankan Syariah

Persepsi merupakan suatu proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi ialah bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan realitas.⁷

Di lihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang lahir di indonesia pada umumnya dan khususnya di kota pamekasan perbankan syariah

⁶ Toto Suharto, "Perspektif Pengasuh Pesantren terhadap Pemahaman Bank Syariah di Kota Cirebon (Studi Kasus pada Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon)," (t.t.): 186-187.

⁷ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen : Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 91-92.

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ditambah lagi dengan adanya pesantren yang mendirikan lembaga keuangan syariah sendiri. Hal ini menjadi sebuah ketertarikan sendiri pada masyarakat pamekasan yang mayoritas mesyarakatnya beragam islam dan dengan adanya lembaga keuangan syariah ini juga menambah pengetahuan masyarakat, baik masyarakat biasa ataupun santri yang sudah mempelajari hukum syariah khususnya dalam pengelolaan keuangan secara syariah seperti halnya hukum *riba*, bagi hasil dan lainnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu santri PP Mambaul ulum Bata-bata Moh. Sholeh, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau menurut saya perbankan atau lembaga keuangan yang ada di kota pamekasan sudah baik. Baik yang konvensional ataupun syariah, akan tetapi saya lebih memilih lembaga keuangan syariah karena lebih jelas dasar-dasarnya dan juga karena sudah berlabelkan syariah jadi disini saya sangat mengapresiasi dan mendukung adanya lembaga keuangan syariah di kota pamekasan ini.”

Hal ini juga disampaikan oleh Majrur salah satu santri PP Mambaul ulum

Bata-bata:

“Menurut saya perbankan syariah itu adalah suatu lembaga yang mana bertugas untuk menghimpun dana dari para nasabah yang kemudian di kelola oleh lembaga tersebut dan tidak jauh beda dengan bank konvensional yang ada, hanya saja perbedaaan yang mencolok dari kedua bank ini adalah label yang ada yaitu konvensional dan juga syariah. Saya sendiri di sini lebih memilih lembaga syariah atau bank syariah untuk menyimpan uang karena dari namanya saja menuut saya sudah memakai dasar-dasar hukum syariah. Maka dari itu, saya sangat setuju dan mendukung apabila bank-bank syariah di pamekasan ini semakin di kembangkan karena untuk masyaraka khususnya masyarakat menengah ke atas bank sudah menjadi kebutuhan untuk menyimpan atau mengamankan uang mereka.”

Hjal ini juga disampaikan oleh Mohammad Rosid selaku santri di PP.

Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan:

“Bahwa perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan segala bentuk transaksi ataupun pengelolaannya agar sesuai

dengan syariat Islam. Perbankan syariah sendiri memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Islam untuk melakukan transaksi dan juga dalam hal pinjam meminjam untuk memulai suatu usaha.”

Hal ini juga disampaikan oleh Mohammad Salman Alimudin salah satu santri PP Mambaul Ulum Bata-bata:

“Dalam perkembangan zaman sekarang memang banyak lembaga lembaga keuangan yang semakin berkembang baik bank konvensional ataupun bank syariah, menurut saya bank adalah suatu lembaga yang menghimpun uang atau tabungan dari nasabah dan mengelolanya. Sedangkan syariah ialah hukum yang diterapkan dalam agama Islam. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana nasabah dan kemudian mengelolanya secara syariah atau hukum Islam. Dan Saya juga merespon positif untuk berkembangnya bank syariah khususnya di kota Pamekasan ini.”

Hasiddiq Hasbi

“Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam ataupun syariah Islam baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya. Dengan adanya perbankan syariah di kota Pamekasan ini sangat membantu masyarakat Pamekasan khususnya yang beragama Islam untuk mengamankan ataupun mengelola uangnya berdasarkan prinsip syariah.”

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa santri di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata mempunyai persepsi positif terhadap adanya lembaga keuangan syariah karena pengelolaan dan dasar yang digunakan adalah berdasarkan syariat Islam. Bank syariah menurut pengertiannya memang bank yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil. Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah *riba* dan bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga.⁸ Hal ini juga diungkapkan oleh Majrur salah satu santri PP Mambaul Ulum Bata-bata

⁸ Ikin Ainul Yakin, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Muslim dan Non muslim terhadap Transaksi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 13.

“Menurut pelajaran fiqih yang saya terima sudah di jelaskan bahwasannya Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, nah *riba* sendiri bisa di katakan sesuatu yang di lebihkan atau lebih, jadi sesuatu yang berlebih itu bisa dikatakan *riba* dan itu haram hukumnya. Namun yang saya tahu di dalam bank syariah itu masih terdapat *riba*. Untuk pengoperasiannya di dalam bank syariah sendiri masih ada sedikit kemiripan dengan bank-bank konvensional hanya saja perbedaannya ada pada penyebutan akadnya, jadi untuk masalah keterbebasannya bank syariah dari *riba* menurut saya belum sepenuhnya bank syariah terbebas dari *riba*. Namun jika disuruh memilih antara bank konvensional dan bank syariah saya lebih tertarik bertransaksi dengan menggunakan bank syariah”

Hal ini juga diungkapkan oleh Mohammad Salman Alimuddin salah satu santri PP Mambaul Ulum Bata-bata

“Dalam hukum *fiqih* ataupun syariat islam *riba* itu sangatlah di larang karena akan merugikan salah satu pihak. Dan dalam bank syariah sendiri menurut saya masih tidak bisa terlepas seutuhnya dengan yang namanya *riba*, juga untuk pengoperasian yang ada dalam bank syariah hampir sama dengan bank-bank konvensional saja hanya bedanya ada pada akatnya yang menggunakan istilah syariah. Namun jika masalah ketertarikan untuk memilih antara menabung di bank konven atau bank syariah saya lebih tertarik menabung di bank syariah.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Moh. Soleh salah satu santri PP Mambaul Ulum Bata-bata

“Untuk masalah *riba* sendiri, di dalam bank syariah menurut saya tentunya masih ada karena mau bagaimanapun induk dari bank-bank syariah ialah bank konvensional, hanya saja di dalam bank syariah ini lebih mementingkan bagi hasil. Jadi, semisal saya di suruh memilih antar bank syariah dengan bank konvensional saya lebih memilih untuk melakukan transaksi di bank syariah.

Hasiddiq Hasbi

“Menurut saya *riba* perbankan syariah maupun konven tidak jauh berbeda, hal ini dapat kita amati ketika bank melakukan landing kepada masyarakat terkait pendanaan. Jika di pikir-pikir bank maupun koperasi syariah jika tidak mendapatkan keuntungan dari funding maupun landingnya tidak akan maksimal bagi perusahaannya dan karyawannya. Jadi menurut saya lembaga keuangan ataupun perbankan syariah masih terdapat *riba* walupun masih samar-samar.”

Mohammad Rosid

“*Riba* di dalam perbankan syariah menurut saya masih ada hanya saja mungkin penggantian penyebutan atau istilah karena saya pikir apabila perbankan syariah tidak mengambil keuntungan dari transaksi dari nasabah maka bank tidak akan mendapat keuntungan dan kemungkinan bank tersebut akan tutup karena tidak mampu untuk membayar gaji para karyawannya.”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa di dalam perbankan syariah untuk pengaplikasian atau pengoperasiannya masih sama dengan bank konvensional hanya saja beda dalam segi akadnya. Dan *riba* sendiri dalam ilmu fiqh ataupun hukum islam sangat di larang.

Dalam pengembangan sistem perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional dan memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat.⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Salman Alimuddin salah satu santri PP Mambaul Ulum Bata-bata

“Untuk harapan saya pada bank-bank syariah khususnya di kota pamekasan ini semoga lebih meningkatkan kualitas kesyariahnya untuk kemaslahatan semua ummat dunia atau akhirat dan dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat dengan tarah ekonomi menengah ke bawah.”

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Moh. Sholeh santri PP Mambaul

Ulum Bata-bata

“Semoga bank lembaga keuangan yang berlabelkan syariah bisa semakin mempertanggung jawabkan label kesyariahnya serta semakin membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka.”

⁹ Kurniati, “Analisis Persepsi dan Prefensi Nasabah Muslim dan Non Muslim terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* II, No. 2 (Desember 2012): 13.

Pernyataan di atas juga di perkuat oleh Majrur salah satu santri PP

Mambaul Ulum Bata-bata

“Untuk harapan saya pada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia khususnya di kota Pamekasan ialah semoga tambah banyak dan semakin banyak pula nasabah yang menabung di bank syariah khususnya masyarakat muslim serta para pegawai yang mengelola memang benar-benar ahli dalam ilmu fiqih.”

Mohammad Rosid

“Harapan saya kedepannya perbankan syariah memberikan pemahaman yang luas pada masyarakat dan juga tidak hanya menggunakan label syariah hanya untuk bungkus semata namun dalam pengelolaannya juga dimaksimalkan dalam hal kesesuaian syariah Islam yang ada.”

Hasiddiq Hasbi

“Harapan untuk perbankan syariah semoga bank syariah jauh lebih baik lagi, dan benar-benar mampu untuk menerapkan prinsip syariah dengan baik lagi serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi agama bangsa dan juga negara.”

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa santri PP. Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan setuju dengan adanya lembaga keuangan serta mempunyai persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah dan harapan yang besar untuk lembaga keuangan syariah untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional khususnya di kota Pamekasan. Walaupun menurut mereka sendiri di dalam lembaga keuangan syariah itu masih terdapat unsur *riba*.

2. Persepsi Ustad PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang perbankan syariah

Perkembangan lembaga keuangan sangatlah mengundang perhatian banyak masyarakat di berbagai kalangan baik masyarakat kalangan bawah, menengah ataupun kalangan atas bahkan masyarakat awam sampai dengan yang jenjang pendidikannya tinggi. Dengan adanya layanan perbankan sendiri sangatlah

membantu masyarakat dalam mengelola keuangannya serta mampu mempermudah masyarakat yang ingin membuka usaha dengan cara meminjamkan modal usaha.

Lahirnya lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah cukup menimbulkan banyak ketertarikan dan persepsi yang bermacam-macam dari berbagai masyarakat khususnya di kota Pamkesan salah satunya yaitu di kalangan pesantren mambaul ulum bata-bata seperti yang disampaikan oleh salah satu ustad yang mengajar di pondok tersebut yaitu Ustad Muhlisin

“Perbankan Syariah sendiri menurut saya adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari nasabah yang kemudian dikelola oleh lembaga itu sendiri untuk kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka atau memulai suatu usahanya. Dan dengan adanya perbankan syariah ini khususnya di kota pamekasan sangat membantu masyarakat untuk memulai usahanya dengan meminjamkan modal. Saya sendiri juga sangat mengapresiasi dengan adanya perbankan syariah karena jika di bandingkan dengan bank-bank konvensional bank syariah lebih jelas hukum-hukum syariahnya.”

Hal sama juga disampaikan oleh Ustad Sidiq Ziqri yang berasal dari Banyuwangi selaku pimpinan KEPONTREN (koperasi pondok pesantren) serta sebagai salah satu Ustad di PP Mambaul ulum Bata-bata:

“menurut saya untuk perbankan syariah ini dalam semua kalangan, baik kalangan atas ataupun kalangan bawah memang benar bahwasannya perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan salah satunya yang menjadi ketertarikan masyarakat untuk menabung di lembaga keuangan syariah khususnya masyarakat yang notabennya beragama islam yaitu label syariahnya. Dan bukan hanya masyarakat islam saja yang berminat untuk menabung di perbankan syariah tapi juga ada masyarakat non muslimnya juga karena dalam hal administrasi perbankan syariah lebih mudah persyaratannya. Jika dibandingkan dengan bank konvensional saya lebih mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah karena memang seharusnya masyarakat indonesia yang mayoritas warga negaranya beragamakan islam apalagi di kota pamekasan khususnya memang perlu bsnk yang lebih mengutamakan syariat islam.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ustad Badrut Tamam salah satu Ustad di PP Mambaul ulum Bata-bata serta pengurus koperasi pondok pesantren yang menyatakan:

“perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari anggota atau nasabah yang nanti dana yang terkumpul akan di kelola oleh lembaga dan hasil dari uang tersebut akan dibagi hasilnya dengan pemilik modal yang uangnya dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan adanya perbankan syariah ini menurut saya sangat membantu masyarakat muslim khususnya untuk mengamankan atau menyimpan uangnya di bank yang insyaallah sudah menggunakan aturan atau syariat-ayariat islam. Maka dari itu sangat di perlukan untuk perbankan syariah ini untuk semkin di kembangkan apalagi di negara yang mayoritas agamanya islam.”

Ustad Zainurridho selaku pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata juga menyatakan hal yang hampir serupa:

“Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan dimana sistem pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yg membuat menarik dalam bank syariah adalah adanya akad seperti akad mudharabah, murabahah, ijarah dan akad-akad lainnya. Di indonesia sendiri perkembangan lembaga keuangan bank syariah mengalami peningkatan yg cukup pesat dengan bermunculannya bank umum syariah, BPRS, BMT bahkan koperasi berbasis syariah, hal ini membuktikan bahwa kehadiran bank syariah diminati oleh masyarakat, apalagi masyarakat indonesia mayoritas beragama Islam.”

Ustad Moh. Yasiruddin selaku bagian pimpinan kasi transportasi sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata menyatakan:

“Menurut saya lembaga keuangan ataupun perbankan syariah adalah suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits yang kemudian dana tersebut dikelola ataupun dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal atau pinjaman untuk memulai suatu usaha.”

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwasannya lembaga keuangan ataupun perbankan syariah adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari nasabah yang kemudian dikelola oleh lembaga itu sendiri untuk kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk

membuka atau memulai suatu usahanya. Dan dengan adanya perbankan syariah di kota pamekasan cukup membantu bagi kalangan masyarakat menengah kebawah yang sedang ingin memulai suatu usaha. Sebagai lembaga keuangan yang di kelola menurut syariat islam lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar khususnya bagi masyarakat pamekasan yang mayoritas beragama Islam.

Salah satu prinsip lembaga keuangan ataupun perbankan syariah yaitu adanya larangan *riba* dalam berbagai bentuk transaksi. Di dalam agama islam sendiri sudah jelas bahwa setiap transaksi yang mengandung *riba* itu sangatlah di larang. Seperti yang dipaparkan oleh Ustad Sidiq

“Dalam agama islam *riba* itu memang sangatlah di larang dan kita sebagai masyarakat atau umat islam seharusnya tidak melakukan atau membiasakan untuk melakukan kegiatan *riba* tersebut minimal kita harus berusaha untuk meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang sudah jelas dilarang dalam agama kita itu. Di dalam bank syariah sendiri walaupun sudah berlabelkan syariah, menurut saya masih terdapat unsur *riba*, iya memang jika di lihat dari suasana yang ada di dalam itu seperti halnya penyambutan ataupun pakaian-pakaian pegawai banknya sudah sesuai dengan syariah, tapi ternyata jika di dalam pengimplementasian akadnya ataupun pegawai banknya sendiri menurut saya belum tentu mereka paham tentang hukum-hukum syariah karena kebanyakan pegawainya itu banyak dari lulusan kampus yang bukan jurusan syariah ataupun perbankan syariah. Jadi menurut saya bank-bank syariah itu tidak sepenuhnya terbebas dari *riba*.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustad badrut tamam:

“mengenai *riba*, antara *riba* dan non *riba* menurut saya letak perbedaanya itu tipis, kita hanya bisa melihat atau merasakan di sitem akadnya. Beda akad berarti beda juga hukumnya, yang asalnya *riba* tapi ketika akad itu kemudian berkesinambungan dengan ketentuan rukun syarat yang sudah dicetuskan dalam syariat islam, maka yang awalnya haram bisa menjadi halal. Yang paling jelas itu kan (hadist) allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Dan untuk kesyariahan bank syariah sendiri saya tidak bisa menjustis bahwa bank ini atau bank itu sudah bebas syariah atau tidak tapi menurut saya bank syariah ini belum sepenuhnya lantas terbebas dari *riba*, karena setau saya pimpinan ataupun pegawai bank yang ada di bank syariah sendiri masih banyak yang dari lulusan kampus yang notabennya tidak berlabelkan kampus islam. Jadi menurut saya bank syariah masih belum sepenuhnya terbebas dari *riba*.

Ustad Moh. Yasiruddin selaku bagian pimpinan kasi transportasi sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata menyatakan:

“Secara teori, sangat jelas di dalam perbankan syariah bahwa *riba* sangatlah dilarang, namun dalam praktek perbankan syariah yang ada ternyata masih banyak yang menerapkan transaksi *riba* tersebut walaupun hanya dibedakan secara penyebutan atau istilah saja. Karena masih banyak tetangga saya yang mengeluh ketika meminjam pada perbankan syariah dikarenakan adanya bunga dalam transaksi pinjam meminjam dalam lembaga keuangan syariah.”

Seperti yang disampaikan juga oleh Ustad Muhlisin:

“Terkait *riba* yang ada pada bank itu sebetulnya itu sudah jelas *riba* karena memang terkadang praktik yang ada pada bank tidak sesuai dengan teori-teori yang ada dalam syariat islam. Antaranya terkadang banyak dari nasabah-nasabah yang mengeluh ketika nasabah mengajukan pembiayaan kemudian bank memberikan pembiayaan dengan jumlah margin atau ujah itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum islam. Jadi menurut saya bank syariah juga masih tidak sepenuhnya terbebas dari *riba* karena menurut saya bank syariah itu hanya labelnya saja yang syariah dan praktiknya tidak lantas sama dengan teori-teori syariah.”

Ustad Zainurridho

“Dalam bank syariah tidak mengenal istilah bunga yg ada adl bagi hasil. Namun, bukan berarti bank syariah bebas dari *riba*. Hal ini menjadi kegelishan bagi masyarakat yg melek terhadap eksistensi bank syariah, karena menganggap bank syariah hanya syariah dalam lebel ke syariahannya saja. Dapat dikatakan bank syariah masih menjadi industri berkembangbiaknya *riba*, karna sistem pengelolaannya masih menggunakan sistem bank konvensional, seperti pemberian nominal bagi hasil yg sudah ditetapkan besarannya di awal padahal bagi hasil hanya boleh di tentukan persentase pembagian keuntungannya bukan nominalnya, selain itu ketidaktransparanan uang yg dikelola, kemudian terdapat lembaga bank syariah yg masih menjadikan msyarakat semakin terbebani dengan angsuran yg harus dibayarkan tiap bulan yg telah ditetapkan jumlah dan persentase yg harus dibayarkan kepada pihak bank syariah. Persentase yg harusnya ditetapkan sesuai ketentuan bagi hasil yg disepakati, justru masih menggunakan persentase bunga seperti halnya jumlah pinjaman perbulan ditambah 1.5% (dari jumlah plafon pinjaman). Dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank *riba* melalui jalur pintu belakang.”

Dari pemaparan ustadz-ustadz di atas dapat dipahami bahwasannya di dalam lembaga perbankan syariah masih terdapat kegiatan transaksi ataupun pengelolaan yang mengandung unsur *riba* karena menganggap bahwa sistem bunga yang ada pada bank konvensional hanya di ganti istilahnya dengan sistem bagi hasil dan juga bank syariah masih ada yang melakukan kerjasama ataupun masih berada di bawah naungan bank konvensional.

Adapun peranan perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian.¹⁰ Pada masa sekarang ini perbankan syariah sangat di harapkan untuk lebih di kembangkan agar mampu bersaing dengan bank-bank konvensional serta mampu untuk benar-benar menerapkan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat muslim yang masih bertransaksi di bank-bank konvensional tertarik untuk mempercayakan pengelolaan keuangan mereka pada bank syariah. Seperti yang di sampaikan oleh Ustad badrut tamam

“Untuk harapan saya *pribadi* pada lembaga keuangan syariah jangan sampai syariah itu hanya dijadikan sebagai label saja tapi penerapannya juga lebih untuk di sesuaikan dengan dasar hukum syariah dengan cara para pengelola keuangan atau pegawai maupun pimpinannya harus memahami terkait beberapa produk atau akad dan juga hukum-hukum atau syariat-syariat islam.”

Ustad Sidiq

“harapan saya untuk lembaga keuangan syariah di kota pamekasan ini semoga semakin berkembang dan melahirkan lebih banyak cabang dan juga untuk pengenalan bank syariah ini perlu di kembangkan karena

¹⁰ Kismiah, St. Fitri, Fitri Kumalasari, dan Andi Muttaqin Mufti, “Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan terhadap Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 2, No. 1 (2019): 31-32

menurut saya masih banyak masyarakat pamekasan yang beragama islam khususnya kurang mengenal perbankan syariah dan masih menabung di bank-bank konvensional. Maka dari itu perlu pengenalan yang lebih intens lagi dari pihak lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.”

Ustad muhlisin

“untuk harapan saya pada lembaga keuangan syariah yaitu sebagai masyarakat muslim apalagi kota pamekasan yang pada dasarnya mayoritas masyarakatnya adalah muslim sangat berharap untuk perbankan syariah ini lebih mengaplikasikan teori syariah yang benar-benar berpedoman pada hukum-hukum fiqih terhadap perbankan syariah.”

Ustad Moh. Yasiruddin selaku bagian pimpinan kasi transportasi sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata menyatakan:

“Harapan saya pada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya kabupaten Pamekasan semoga untuk kedepannya mampu mengevaluasi segala macam transaksi yang masih terdapat unsur *riba* di dalamnya sehingga perbankan syariah benar-benar mampu menerapkan prinsip syariah yang sesungguhnya.”

Ustad Zainurridho

“Penerapan pengelolaan lembaga perbankan syariah memanglah sulit, namun bukan berarti tidak bisa diperbaiki dan berbenah diri menjadi lebih baik, oleh karena itu semoga industri perbankan syariah kedepannya dapat membawa dan mempertanggung jawabkan label syariah yg di usungnya, dapat membantu banyak masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka, khususnya masyarakat yg memiliki perekonomian menengah kebawah, membebaskan masyarakat dari jeratan bank konvensional serta mampu menghadirkan keberkahan dunia dan akhirat.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah khususnya perbankan syariah di kota pamekasan jangan sampai kesyariahannya hanya dijadikan sebagai label saja akan tetapi penerapannya juga harus di terapkan sesuai dengan dasar hukum syariah. Selain itu perlu juga peningkatan sosialisasi dari bank syariah mengenai keuangan syariah kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya sekedar tahu keberadaan perbankan syariah namun juga mampu memahami manfaat perbankan syariah baik dunia maupun akhirat.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang di maksud dalam konteks ini tentunya mempunyai korelasi atau hubungan yang sangat erat dengan hasil penelitian yang di peroleh di lapangan, baik yang di hasilkan dari observasi maupun dari hasil wawancara serta temuan lainnya yang berasal dari dokumentasi di lokasi penelitian yakni PP. Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan hasil temuan penelitian yang di peroleh atau yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Santri PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang Perbankan Syariah di kota Pamekasan

- a. Persepsi terhadap perbankan syariah, Santri di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata mempunyai persepsi positif terhadap adanya lembaga keuangan syari'ah karena pengelolaan dan dasar yang digunakan adalah berdasarkan syari'ah Islam.
- b. Persepsi terhadap larangan *riba* dan penetapan bagi hasil pada perbankan syariah, di dalam perbankan syariah untuk pengaplikasian atau pengoperasiannya masih sama dengan bank konvensional hanya saja beda dalam segi akadnya. Dan *riba* sendiri dalam ilmu fiqih ataupun hukum islam sangat di larang.

2. Persepsi ustadz PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang perbankan syariah.

- a. Persepsi terhadap perbankan syariah, menurut pendapat sebagian ustad yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan lembaga keuangan ataupun perbankan syariah adalah suatu lembaga yang bertugas

menghimpun dana dari nasabah yang kemudian dikelola oleh lembaga itu sendiri untuk kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka atau memulai suatu usahanya. Dan dengan adanya perbankan syariah di kota pamekasan cukup membantu bagi kalangan masyarakat menengah kebawah yang sedang ingin memulai suatu usaha. Sebagai lembaga keuangan yang di kelola menurut syariat islam lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar khususnya bagi masyarakat pamekasan yang mayoritas beragama Islam.

- b. Persepsi terhadap larangan *riba* dan penetapan bagi hasil pada perbankan syariah, menurut pendapat sebagian ustad yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan bahwasannya di dalam lembaga perbankan syariah masih terdapat kegiatan transaksi ataupun pengolahan yang mengandung unsur *riba* karena menganggap bahwa sistem bunga yang ada pada bank konvensional hanya di ganti istilahnya dengan sistem bagi hasil dan juga bank syariah masih ada yang melakukan kerjasama ataupun masih berada di bawah naungan bank konvensional.

D. Pembahasan

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. sensasi dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra, penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara. Adanya hal tersebut maka akan timbul persepsi. Pengertian dari persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan.¹¹ Sedangkan perbankan syariah sendiri adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹²

Persepsi terhadap perbankan syariah banyak muncul dari berbagai kalangan baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pondok pesantren. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata sebagai salah satu pondok yang cukup besar di pulau madura juga memiliki persepsi tersendiri terhadap adanya perbankan syariah di kota pamekasan. Berikut uraian persepsi tentang perbankan syariah dari masyarakat PP. Mambaul Ulum Bata-bata:

¹¹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 91.

¹² Kasmiah, dkk., "Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 2, No. 1, (2019): 31.

1. Persepsi Santri PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang Perbankan Syariah di kota Pamekasan

Persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu ataupun proses seseorang mengetahui beberapa hal dengan menggunakan panca inderanya.

Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, sistem yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.¹³

Berikut persepsi santri di PP. Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan tentang perbankan syariah berfokus pada dua hal antara lain:

- a. Persepsi terhadap perbankan syariah, Santri di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata mempunyai persepsi positif terhadap adanya lembaga keuangan syaria'ah karena pengelolaan dan dasar yang digunakan adalah berdasarkan syaria'ah Islam.
- b. Persepsi terhadap larangan *riba* dan penetapan bagi hasil pada perbankan syariah, di dalam perbankan syariah untuk pengaplikasian atau pengoperasiannya masih sama dengan bank konvensional hanya saja beda dalam segi akadnya. Dan *riba* sendiri dalam ilmu fiqih ataupun hukum islam sangat di larang.

¹³ Any Meilani, "Persepsi Santri terhadap Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (Juli-Desember 2017): 135.

2. Persepsi ustadz PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan tentang Perbankan Syariah.

Saat ini banyak sekali persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Hal ini merupakan tantangan bagi bank syariah untuk menonjolkan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.

Persepsi pada dasarnya merupakan proses rangsangan atau stimulus stimuli di seleksi diorganisasikan dan diinterpretasikan atau diberi nama/arti. Menurut Wiliam J Stanton: “persepsi dapat diartikan sebagai makna yang kita hubungkan berdasarkan pengalaman masa lampau, rangsangan yang kita terima melalui 5 indera.”¹⁴

Berikut adalah persepsi dari Ustadz di PP. Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan tentang perbankan syariah berfokus antara lain:

- a. Pendapat pertama adalah mengenai pengertian lembaga keuangan ataupun perbankan syariah adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun dana dari nasabah yang kemudian dikelola oleh lembaga itu sendiri untuk kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka atau memulai suatu usahanya. Dan dengan adanya perbankan syariah di kota pamekasan cukup membantu bagi kalangan masyarakat menengah kebawah yang sedang ingin memulai suatu usaha. Sebagai lembaga keuangan yang di kelola menurut syariat islam lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar khususnya bagi masyarakat pamekasan yang mayoritas beragama Islam.

¹⁴ J. Supranto dan Nandan Limakrisna, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 165.

b. Kedua adalah persepsi tentang perilaku *Riba* di dalam lembaga perbankan syariah masih terdapat kegiatan transaksi ataupun pengelolaan yang mengandung unsur *riba* karena menganggap bahwa sistem bunga yang ada pada bank konvensional hanya di ganti istilahnya dengan sistem bagi hasil dan juga bank syariah masih ada yang melakukan kerjasama ataupun masih berada di bawah naungan bank konvensional.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Toto Suharto salah satu dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Perspektif Pengasuh Pesantren Terhadap Pemahaman Bank Syariah di Kota Cirebon (Studi kasus pada Pesantren Madinatun Najah kota Cirebon)” yang mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi pengasuh dan santri Pesantren Madinatunnajah Kota Cirebon di tinjau dari prinsip syariah, faktor produk, performa dan promosi dari bank syariah adalah positif terhadap bank syariah. Bank syariah menurut pandangan pesantren bahwa walau secara konsep bank syariah sudah baik, akan tetapi praktek bank syariah saat ini masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep yang ada.

Secara prinsip, bank syariah sudah memiliki perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan bank konvensional yaitu prinsip syariah dan mengharamkan *riba*, namun hal ini masih banyak yang diragukan dalam praktek bank syariah. Oleh karena itu bank syariah harus lebih mendekati diri ke pesantren-pesantren sehingga lebih jelas bahwa bank syariah berbeda jauh dengan bank konvensional.¹⁵

¹⁵ Toto Suharto, “Perspektif Pengasuh Pesantren terhadap Pemahaman Bank Syariah di Kota Cirebon (Studi Kasus pada Pesantren Madinatun Najah Kota Cirebon),”